

**DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENETAPAN ISBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN
DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI KAWIN
(ANALISIS PENETAPAN NOMOR 8/PDT.P/2024/PA.MAB
DAN NOMOR 193/PDT.P/2024/PA.KTBM)**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMAD MURSIDUL ANWAR**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/ 1448 H**

**DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENETAPAN ISBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN
DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI KAWIN
(ANALISIS PENETAPAN NOMOR 8/PDT.P/2024/PA.MAB
DAN NOMOR 193/PDT.P/2024/PA.KTBM)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh
Muhamad Mursidul Anwar
220102010069**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2026 M/ 1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Mursidul Anwar
Nim : 220102010069
Tempat/Tgl.Lahir : Tapin, 19 Oktober 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul: “Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Isbat Nikah Pada Pernikahan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab dan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbn)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 02 Juli 2026
nembuat pernyataan



Muhamad Mursidul Anwar

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Mursidul Anwar
NIM : 220102010069
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah Pada Pernikahan Dibawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 8/PDT.P/2024/PA.MAB Dan Nomor 193/PDT.P/2024/PA.KTBM)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Nomor: B-2633/Un. 14/III.2/PP.00.9/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Mursidul Anwar

NIM : 220102010069

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah Pada Pernikahan Dibawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 8/PDT.P/2024/PA-MAB Dan Nomor 193/PDT.P/2024/PA-KTBM)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 13 Juli 2026

Mengetahui,

Ketua Jurnal Fakultas Syariah



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasvaz@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhamad Mursidul Anwar
NIM : 220102010069
JUDUL : Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah Pada
 Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor
 8/Pdt.P/2024/PA.Mab dan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm)
DOSEN : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum.,

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	17 September 2025	Konsultasi Bab I	Konsultasi judul skripsi dan arah penelitian.	
2	29 September 2025	Perbaikan dan ACC BAB I	Perbaiki hal-hal teknis dan mempertajam latar belakang penelitian.	
3	2 Maret 2026	Konsultasi BAB II	Konsultasi masalah teori-teori, menambah yang diperlukan dan mengurangi yang tidak diperlukan untuk menjawab rumusan masalah.	
4	15 April 2026	Perbaikan dan ACC BAB II	Menambah teori menurut perspektif hukum islam dan lanjut ke bab III.	

5	17 April 2026	Konsultasi BAB III	Mengelompokkan duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, dan amar penetapan pada tiap putusan.	
6	18 April 2026	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC bab III dan lanjut ke bab IV.	
7	2 Mei 2026	Konsultasi BAB IV (data)	Menyerahkan draf data bab IV kepada dosen pembimbing.	
8	15 Mei 2026	Konsultasi BAB IV (analisis)	Mempertajam analisis dan mengaitkan dengan teori tujuan hukum gustav radbruch.	
9	3 Juni 2026	Perbaikan dan ACC BAB IV	ACC bab IV dan lanjut ke bab V.	
10	10 Juni 2026	Konsultasi BAB V	Tambahkan poin pada Kesimpulan sesuai pedoman.	
11	19 Juni 2026	Perbaikan dan ACC BAB V	ACC bab V dan lanjut daftar Pustaka.	
12	26 Juni 2026	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Menyesuaikan pedoman dan ACC.	

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah Pada Pernikahan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/Pa.Mab, Dan Nomor 193/Pdt.P/2024/Pa.Ktbm)

Ditulis oleh : Muhamad Mursidul Anwar

NIM : 220102010069

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2025/2026

Tempat dan tanggal lahir : Tapin, 19 Oktober 2003

Alamat : Desa. Kembang Habang Lama, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan. Salam Babaris, Kabupaten. Tapin, Provinsi. Kalimantan Selatan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Banjarmasin, 20 Juli 2026
Pembimbing

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum
NIP. 19580406 198703 1 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H
NIP. 199104042022032002

PENGESAHAN SKRIPSI

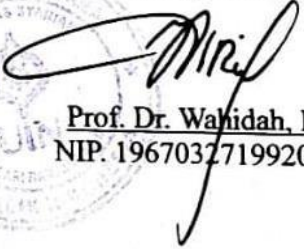
Skripsi yang berjudul “Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah Pada Pernikahan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab dan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm)”, ditulis oleh Muhammad Mursidul Anwar 220102010069 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 20 Juli 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (94,1)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin


Prof. Dr. Wahidah, M.H.I
NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

Nama

1. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.,
(Ketua)
2. Dr. Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I.
(Anggota)
3. Iqnaul Umam Ashidiqi, S.H., M.H.
(Anggota)

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

ABSTRAK

Muhamad Mursidul Anwar. 220102010069. *Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Isbat Nikah Pada Pernikahan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Nomor 8Pdt.P/2024/PA.Mab dan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm)*, Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum., Program Studi Hukum Keluarga Islam (ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Disparitas, Pertimbangan Hakim, Isbat Nikah, Pernikahan di Bawah Umur.

Pernikahan di bawah umur yang dilakukan tanpa pencatatan resmi (nikah siri) dan tanpa dispensasi kawin marak terjadi di masyarakat. Untuk mendapatkan pengakuan hukum, para pihak mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun, dalam praktiknya terjadi fenomena disparitas putusan dalam kasus yang serupa. Pengadilan Agama Muara Bungo melalui Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab mengabulkan permohonan isbat nikah di bawah umur, sementara Pengadilan Agama Kotabumi melalui Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm menolak permohonan serupa. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya ketidakseragaman pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara yang memiliki karakteristik faktual yang sama, sehingga mengancam prinsip kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer yang digunakan adalah Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab dan Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm, serta peraturan perundang-undangan terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Hasil penelitian menunjukkan dua poin utama. Pertama, terdapat dua corak penalaran hukum yang bertolak belakang: PA Muara Bungo menggunakan penafsiran *teleologis-progresif* (pendekatan *utilitarianisme*) yang mendahulukan terpenuhinya syarat syar'i dan kepentingan terbaik anak sehingga permohonan dikabulkan. Sebaliknya, PA Kotabumi menggunakan penafsiran *gramatikal-positivistik* (pendekatan *deontologi*) yang menempatkan batas usia undang-undang sebagai norma imperatif yang tidak boleh disimpangi tanpa dispensasi kawin, sehingga permohonan ditolak. Kedua, disparitas ini disebabkan oleh lima faktor, yaitu: perbedaan penafsiran Pasal 2 UU Perkawinan, pemaknaan frasa "tidak mempunyai halangan perkawinan" pada pasal 7 huruf (e) KHI, hierarki nilai hukum Radbruch (keadilan/kemanfaatan vs kepastian hukum), kedudukan dispensasi kawin (cacat absolut vs pelanggaran prosedural), serta perbedaan paradigma perlindungan anak (kuratif-individual vs preventif-kolektif).

MOTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

” Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”
(Q.S. al-Insyirah: 6)

*“Jika kau menungguku untuk menyerah,
maka kau akan menungguku selamanya”*
(**Naruto Uzumaki**)

*“Teruslah berusaha, kau boleh menangis, kau juga boleh lari,
Tetapi, kau tak boleh menyerah”*
(**Jigoro Kuwajima**)

*“Semua orang memiliki gilirannya masing-masing,
Maka bersabar, dan tunggulah giliranmu”*
(**Gol D Roger**)

KATA PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm, Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat, serta pertolongan-Nya yang tiada henti. Atas izin-Nya, penulis diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Pertama, kepada kedua orang tua tercinta, yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus melangkah dan tidak pernah menyerah. Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah berkurang, doa yang tidak pernah putus dalam setiap sujud, pengorbanan yang tidak pernah dihitung, serta kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi tempat pulang ketika dunia terasa begitu melelahkan, menjadi penyemangat di saat penulis hampir kehilangan harapan, dan menjadi sosok yang selalu mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, kerja keras, serta pentingnya menuntut ilmu. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya jasa dan cinta yang telah diberikan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, umur yang penuh keberkahan, serta membalas setiap pengorbanan dengan pahala yang berlipat ganda.

2. Kedua, kepada kakak tercinta, Nadia Ismi Hayati, yang selalu memberikan dukungan, perhatian, doa, motivasi, dan semangat kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas setiap nasihat, bantuan, serta kepedulian yang telah diberikan. Kehadiran dan dukunganmu menjadi salah satu sumber kekuatan yang membuat penulis mampu melewati berbagai tantangan dalam perjalanan akademik ini. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan, kebahagiaan, kesehatan, serta kemudahan dalam setiap langkah kehidupanmu.
3. Ketiga, terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungan kepada penulis selama menjalani proses pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini. Kehangatan keluarga menjadi salah satu sumber kekuatan yang membuat penulis mampu bertahan dan terus melangkah dalam menghadapi berbagai tantangan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan umur, serta membalas segala kebaikan dan doa yang telah diberikan dengan pahala yang berlipat ganda.
4. Keempat, kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan Lokal HKI 22 A, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang penuh cerita selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, kerja sama, dukungan, diskusi, saling membantu dalam berbagai kesulitan, serta kenangan yang telah terukir selama menempuh pendidikan di bangku kuliah. Kehadiran kalian telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan ini dan menjadi pengingat bahwa setiap proses akan terasa lebih ringan ketika dijalani bersama

orang-orang yang saling menguatkan. Semoga persahabatan dan tali silaturahmi kita tetap terjaga, serta semoga kita semua diberikan kemudahan dalam meraih cita-cita dan kesuksesan di masa depan.

5. Terakhir, kepada diri saya sendiri, terima kasih karena telah bertahan hingga sejauh ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah meskipun pernah merasa lelah, ragu, takut, dan berada pada titik di mana semuanya terasa begitu berat. Terima kasih karena terus bangkit setiap kali mengalami kegagalan, terus belajar dari setiap kesalahan, dan tetap melangkah meskipun jalan yang ditempuh tidak selalu mudah. Skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap perjuangan, sekecil apa pun, akan membuahkan hasil apabila disertai kesabaran, doa, dan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Semoga pencapaian ini bukan menjadi akhir dari proses belajar, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk terus berkembang, memberikan manfaat bagi sesama, mengamalkan ilmu dengan penuh tanggung jawab, serta menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, serta menjadi amal kebaikan yang bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ' (Kasrah)
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ' (Dhammah)
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـبَا	Â	a dengan topi di atas
ـَـيْ	Î	i dengan topi di atas
ـَـوْ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdisri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'î*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَه	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama termpat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Akasara Arab	Alih Akasara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تُبِتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya. Berkat izin, dan pertolongannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Disparitas Perimbangan Hakim dalam Penetapan Isbat Nikah Pada Pernikahan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab dan Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm)”.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini penulis dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H. dan Bapak Ahmad Mubarak, S.H., M.Kn., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran kepada penulis.

5. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), yang telah mendidik, membimbing, dan membagikan ilmu. Semoga segala ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang senantiasa mengalir pahalanya.
6. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik sehingga proses akademik penulis dapat berjalan dengan lancar.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), maupun bagi praktisi, akademisi, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Semoga segala bantuan, doa, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. *Āmīn yā Rabbal ‘Ālamīn*.

Banjarmasin, 02 Juli 2026

Penulis,

Muhamad Mursidul Anwar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Metodologi Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG DISPARITAS PERTIMBANGAN	
HAKIM DAN ISBAT NIKAH PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR	20
A. Tinjauan Umum Disparitas dalam Perspektif Hukum Islam	20
B. Isbat Nikah dan Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam	25
C. Tinjauan Umum Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch	44
D. Tinjauan Umum Kewenangan Hakim.....	49
BAB III KAJIAN DAN PEMETAAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA	
MUARA BUNGO NOMOR 8/Pdt.P/2024/PA.Mab DAN PENETAPAN	

PENGADILAN AGAMA KOTABUMI NOMOR 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm	
TENTANG PERMOHONAN ISBAT NIKAH.....	54
A. Duduk Perkara	54
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	59
C. Amar Penetapan	67
 BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM HAKIM	
DALAM MEMUTUS PERKARA ISBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN	
DIBAWAH UMUR.....	68
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan atau Menolak Permohonan Isbat Nikah bagi Pernikahan Di Bawah Umur dalam Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab dan Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm	68
B. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab dan Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm	88
 BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran-Saran	105
 DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	149

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tahap Pertimbangan Hukum Hakim	91
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan-Putusan Pengadilan Agama	114
Lampiran 2 Penetapan Judul dan Pembimbing	135
Lampiran 3 Penetapan Waktu Ujian Proposal	136
Lampiran 4 Keterangan Berita Acara Ujian Proposal	137
Lampiran 5 SK Perubahan Judul	138
Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Riset	139
Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Riset	140
Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Lulus Ujian Komprehensif	141
Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	142
Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer	143
Lampiran 11 Sertifikat TOEFL	144
Lampiran 12 Nilai SKK	145